



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**LAKIP  
TAHUN 2017**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN 2018**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Barito Utara Tahun 2017.

LKIP merupakan salah satu instrument perwujudan *good governance* sebagai hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Barito Utara harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui seluruh jajaran birokrasinya.

LKIP Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda Litbang selama tahun 2017. Diharapkan LKIP Bappeda Litbang ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja Bappeda Litbang Barito Utara dalam periode tahun 2013-2018. Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Barito Utara.

Muara Teweh,        Februari 2018

KEPALA BAPPEDA LITBANG  
KABUPATEN BARITO UTARA,

**Drs. MUHLIS**

Pembina Utama Muda ( IV/c)  
NIP. 19681230 199203 1 005



## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
A. LATAR BELAKANG .....	I-1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	I-3
1. Kedudukan .....	I-3
2. Tugas Pokok .....	I-4
3. Fungsi .....	I-4
C. Gambaran Umum Pelayanan.....	I-6
1. Kondisi Umum Pelayanan .....	I-6
2. Kinerja Pelayanan dan Kelompok Sasaran .....	I-11
3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	I-13
D. STRUKTUR ORGANISASI .....	I-16
E. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH .....	I-17
1. Personil .....	I-17
2. Pembiayaan .....	I-18
F. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP .....	I-18
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	I-19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	II-1
A. VISI DAN MISI .....	II-2
B. TUJUAN DAN SASARAN .....	II-3
1. Tujuan .....	II-3
2. Sasaran .....	II-3
C. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	II-6
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	II-7
E. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT).....	II-8
F. PERJANJIAN KINERJA .....	II-10
G. RENCANA ANGGARAN .....	II-11



BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA .....	III-1
	A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 .....	III-1
	B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	III-12
BAB IV	PENUTUP .....	.IV-1



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, maka Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Adapun informasi yang diharapkan dari LKIP, yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan



tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya dan pada Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1. Kedudukan**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu Badan Daerah Kabupaten unsur penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Bappeda Litbang sebagai suatu organisasi dituntut mampu menyesuaikan diri dengan iklim perubahan (*learning organization*). Hal demikian sangat dibutuhkan terutama dalam menyikapi restrukturisasi organisasi perangkat daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Nomenklatur Bappeda Litbang menjadi Sekretariat, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana, dan Bidang Pengendalian Pengembangan dan Penelitian.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 05 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara tersebut, struktur organisasi Bappeda Litbang terdiri dari



Kepala Bappeda Litbang dengan tingkat eselon II/b, Sekretaris dan dibantu oleh tiga bidang yaitu :

- a) Bidang Perencanaan Pembangunan.
- b) Bidang Pengendalian Pembangunan.
- c) Bidang Penelitian dan Pembangunan.

## **2. Tugas Pokok**

Berdasarkan Perbup Nomor : 38 tahun 2016, tugas pokok Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan daerah

## **3. Fungsi**

Sedangkan fungsi Bappeda Litbang adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara Dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Barito Utara, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris yang mengelola Sekretariat yang terdiri dari:



- a. Subbag. Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbag. Perencanaan dan Keuangan.
3. Unsur Pelaksana :
- a. Bidang Perencanaan Pembangunan : Terdiri dari Subbidang Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana, Subbidang Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, dan Subbidang Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.
  - b. Bidang Pengendalian Pembangunan : Terdiri dari Subbidang Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik Prasarana, Subbidang Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi, dan Subbidang Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.
  - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan : Terdiri dari Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik Prasarana, Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, dan Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Budaya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang). Tugas pokok Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara adalah menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Tugas pokok dan Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara ini adalah sebagaimana landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan dimasa mendatang.



## **C. GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

### **1. Kondisi Umum Pelayanan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Bappeda Litbang, Bappeda Litbang merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : 1). Politik, 2). Teknokratik, 3). Partisipatif; 4). Atas-bawah (*top-down*) dan 5). bawah-atas (*bottom-up*).

Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat



kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Bappeda Litbang selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda Litbang melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap Pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang Daerah.

**Pendekatan *Top Down-Bottom Up*** dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*) merupakan pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas ke bawah (*top down*) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah” adalah penjabaran rencana induk yang berada “diatas”. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “atas ke bawah” memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah ke atas” diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah”,



begitu pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah“ juga harus memperhatikan perencanaan “dari bawah ke atas“ yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud, disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari empat tahapan yakni; 1). Penyusunan rencana, 2). Penetapan rencana, 3). Pengendalian pelaksanaan rencana dan 4). Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah.

**Langkah pertama** adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. **Langkah kedua**, masing- masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

**Langkah ketiga** adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. **Langkah keempat** adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.



Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda Litbang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Mekanisme kerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang dijabarkan mejadi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun tahapan penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan adalah:



a. Melaksanakan Evaluasi dan Analisa Keadaan

Hal-hal yang perlu dievaluasi dan dianalisa adalah sampai sejauhmana arah, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat/ belum dicapai, berapa besar biaya yang telah dikeluarkan, dan sejauh mana tingkat penyelesaian kegiatan-kegiatan tersebut. Aspek-aspek yang perlu dievaluasi dan analisa : 1). Aspek Ekonomi, 2). Aspek Sosial, 3). Aspek Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

b. Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah di kerjakan pada tahap pertama disusunlah Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai kerangka makro yang akan mencakup hal-hal sebagai berikut: 1). Tujuan dan arah pembangunan Daerah, 2). Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan, 3). Prioritas dan Sasaran Pembangunan dan 4). Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

c. Melaksanakan Perumusan Usulan Program dan Kegiatan

Untuk menampung aspirasi masyarakat ditempuh sistem perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) dalam menyusun/mengajukan rencana usulan program/kegiatan, mengingat usulan program/kegiatan yang diusulkan mencakup berbagai aspek pembangunan dan berbagai sumber pembiayaan maka usulan tersebut perlu dikoordinasikan dan dibahas melalui tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kabupaten, Musrenbang Tingkat Propinsi, Musrenbang Tingkat Pusat dan Nasional.

d. Melaksanakan Penyusunan KUA dan PPAS

Berdasarkan hasil Musrenbang, dilakukan penyempurnaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. RKPD menjadi acuan penyusunan KUA dan PPAS yang ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara DPRD dengan



Pemerintah Daerah. Selanjutnya KUA dan PPAS tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD.

- e. Melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan. RPJMD digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. RPJMD disusun dengan tujuan untuk:

- a. Menciptakan kesamaan pandangan, arah dan gerak pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
  - b. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- f. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan hasil.

## **2. Kinerja pelayanan dan kelompok sasaran**

Pada beberapa tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

- a. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;



- b. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- c. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;
- d. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- e. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda Litbang dan SKPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda Litbang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- b. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: *master plan*, RTRW, *data base*, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
- c. Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- d. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *Focussed Group Discussion (FGD)*;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bappeda Litbang, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran adalah:



**Tabel 1. Jenis Pelayanan**

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Kelompok Sasaran</b>
1	Pemikiran strategis di bidang perencanaan	Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda)
2	Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program	SKPD
3	Penjaringan aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)
4	Penyediaan data dan informasi pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)
5	Fasilitasi pemberian ijin penelitian PKL dan KKN	Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, dan LSM

### **3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Bappeda Litbang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah;



- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mengacu pada hal tersebut di atas, pelaksanaan tugas Bappeda Litbang mengerucut menjadi empat peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai :

- 1) Pengambil kebijakan/keputusan teknis dibidang perencanaan :
  - a) Penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD);
  - b) Penganggaran, yaitu penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD bersama DPKKD;
  - c) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
  - d) Penelitian dan Pengembangan.
  
- 2) *Think tank*
  - a) Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya;
  - b) Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
  
- 3) Koordinator
  - a) Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;
  - b) Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dari provinsi dan pusat;
  - c) Koordinasi kegiatan strategi penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.



4) Administrator

- a) Pengelolaan dokumen perencanaan;
- b) Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
- c) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Kedepannya, pengembangan pelayanan Bappeda Litbang harus mengacu pada 4 peran tersebut. Perencanaan pembangunan daerah ke depan ditujukan untuk mewujudkan lembaga perencanaan pembangunan yang mampu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Terkait dengan hal tersebut pelayanan di Bappeda Litbang harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul:

- a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
- b. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
- d. Terdapatnya pertentangan/ketidak sesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- e. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat


Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas. Pendekatan yang diambil adalah melalui perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan



kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 38 Tahun 2016 sebagai berikut :





## **E. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH**

Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu bisa menciptakan peluang, atau merupakan ancaman. Lingkungan eksternal yang berpengaruh yaitu otonomi daerah, perkembangan teknologi, peraturan perundang-undangan serta situasi keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan faktor internal yang mempengaruhi kinerja organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara adalah sumber daya manusia aparatur, sumber dana pembangunan daerah, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kegiatan.

### **1. Personil**

Kedudukan Pegawai menurut Golongan dan Kepangkatan serta Jenjang Pendidikan (kondisi Desember 2017)

**Tabel 2. Jumlah Personil Bappeda Litbang Tahun 2017**

No.	Gol. Ruang	Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan (Orang)									Jumlah
		S-3	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	SLTA	SMP	SD	
1.	<b>IV</b>	1	2	1	-	-	-	-	-	-	4
2.	<b>III</b>	-	4	13	1	3	-	-	-	-	21
3.	<b>II</b>	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5
4.	<b>I</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	<b>Kontrak</b>	-	-	9	-	4	1	8	1	2	25
	<b>Jumlah</b>	1	6	23	1	7	1	13	1	2	55



## 2. Pembiayaan

Pembiayaan untuk Melaksanakan Program Kegiatan Bappeda Litbang Tahun Anggaran 2017 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Pagu Bappeda Litbang dalam DPPA Tahun 2017**

No.	Uraian (Jenis belanja)	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Belanja Tidak langsung	<b>3.389.155.701,-</b>
	1.1. Belanja pegawai ( Gaji dan Tunjangan)	3.389.155.701,-
2.	Belanja Langsung	<b>4.331.747.500,-</b>
	2.1. Belanja Pegawai	801.639.000,-
	2.2. Belanja Barang dan Jasa	3.301.958.500,-
	2.3. Belanja Modal	228.150.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.720.903.201,-</b>

## F. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Maksud dan Tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara tahun 2017 adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKIP 2017 sebagai sarana pertanggung jawaban Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2017. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi dan tujuan/strategis dapat dicapai.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP 2017 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara bagi upaya-upaya perbaikan di masa mendatang. LKIP dapat memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai ekonomis,efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai misi dan visi serta member masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek dan jangka menengah).

## **G. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.



## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Barito Utara diberikan tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Litbang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Bappeda Litbang berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018;
2. Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018;
3. Penetapan Kinerja (Tapja) Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2017



## **A. VISI DAN MISI**

Adapun Visi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara adalah :**"TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA YANG OPTIMAL, TERARAH DAN REALISTIS DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL SERTA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT"**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda Litbang dalam Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan;
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang Akurat untuk rencana Pembangunan.

**Misi pertama:** meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda Litbang dalam Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan keinginan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara sebagai "leader" penggerak perencanaan, maka Bappeda Litbang harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

**Misi Kedua:** yaitu kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan. Sebagai institusi perencana pembangunan, kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya



manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika

*Misi ketiga:* meningkatkan ketersediaan Data dan Informasi serta dokumen perencanaan, penelitian yang Akurat untuk Perencanaan Pembangunan adalah untuk memberikan landasan yang benar dalam melakukan analisis perencanaan, pengambilan Kebijakan (*Decision Support System*) bagi semua *stakeholder*. Dalam Perencanaan Pembangunan daerah harus tetap memperhatikan data dan informasi yang akurat, efektif dan terpercaya.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. TUJUAN**

Berdasarkan Visi dan Misi Bappeda Litbang Barito Utara, ditetapkan tuju sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan Rencana, Penetapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah.
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah.

### **2. SASARAN**

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :



1) Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan konsistensi perencanaan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.

a. Indikator Kinerja : -Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan :

- LKIP
- Laporan Keuangan Semesteran
- Prognosis Realisasi Anggaran
- Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- Penyusunan LKPJ SKPD

-Pelaksanaan Musrenbang RKPD, dan Forum SKPD

-Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah.

-Pelaksanaan Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah.

-Mengikuti/Melaksanakan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah.

2) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana.

a. Indikator Kinerja : -Aparatur Perencanaan yang Mengikuti Diklat Perencanaan Teknis

-Bimtek Tenaga Perencana SKPD

3) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi.

a. Indikator Kinerja : -Penyusunan Dokumen Perencanaan :

- RKA-SKPD/DPA-SKPD
- RENJA



- RENSTRA
- RKPD
- KUA-PPAS
- RPJPD
- RPJMD

-Penyusunan Data dan Informasi  
Perencanaan Pembangunan :

- Profil Daerah
- PFRB Kab. Barut
- Barito Utara Dalam Angka
- Leaflet Potensi dan Peluang Inventasi
- Profil Inventasi Sektor Unggulan

Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis**

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan Rencana, Penetapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan
2	Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana
3	Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi



### C. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Strategi dan kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara di tahun 2017 dalam setiap misinya akan dituangkan ke dalam program dan kegiatan seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. Strategi Kebijakan Bappeda Litbang**

No.	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
		Kebijakan	Program
1.	<b>MISI PERTAMA</b> Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan Sistem Perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan</li><li>2. Melaksanakan Koordinasi, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li><li>b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li><li>c. Program Kerjasama Pembangunan</li><li>a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li><li>b. Program Pengembangan Data dan Informasi</li></ol>
3.	<b>MISI KETIGA</b> Tersusunnya Dokumen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan menetapkan</li></ol>	



No.	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
		Kebijakan	Program
	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi	dokumen perencanaan  2. Mengembangkan Data dan Informasi	a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah  a. Program Pengembangan Data dan Informasi b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

#### **D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Merupakan Penjabaran Kinerja Utama yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan.

Adapun IKU Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG-JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis	Bidang Perencanaan Pembangunan	Primer	9 Kecamatan
		Persentase Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten dan Forum SOPD Kabupaten sesuai Juknis	Bidang Perencanaan Pembangunan	Primer	Stakeholder terkait
		Persentase Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Bidang Pengendalian Pembangunan	Primer	Sesuai Juknis



		Daerah dibanding rencana kegiatan sesuai Juknis			
		Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah sesuai Juknis	Bidang Perencanaan Pembangunan	Primer	Sesuai Juknis
		Persentase mengikuti/melaksanakan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah sesuai Juknis	Bidang Perencanaan Pembangunan	Primer	Sesuai Juknis
2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana	Jumlah Aparat Perencana yang mengikuti Diklat Perencanaan Teknis	Sekretariat	Primer	Sesuai Juknis
		Jumlah Tenaga perencana yang mengikuti Bimbingan Teknis	Sekretariat	Primer	Sesuai Juknis
3	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi	Persentase SOPD yang telah menyusun Dokumen Perencanaan yang baik dan tepat waktu	Bidang Perencanaan Pembangunan	Primer	36 SOPD
		Persentase Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sesuai Juknis	Bidang Pengendalian Pembangunan	Primer	Sesuai Juknis
		Persentase Penyusunan Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan sesuai Juknis	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Primer	3 Dokumen

#### **E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan. Rencana kinerja ini menunjukkan suatu kuantitatif yang melekat pada indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan. Rencana kinerja merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja tahun 2017 ini merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian



aktivitas operasional Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dapat dirujukan pada rencana kinerja ini.

Sasaran strategis tahun 2017, indikator kinerja dan target kinerja dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

**Tabel 4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Litbang**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Tersedianya kualitas aparatur Perencana	Jumlah aparatur yang mengikuti Bintek, Diklat Perencanaan	30 orang
Tersedianya data base perencanaan	Tingkat Ketersediaan data base perencanaan	3 Dokumen
Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi	a. Persentase pelaksanaan rakordal Pelaksanaan Pembangunan per tahun. b. Persentase pelaksanaan Monitoring kegiatan Pembangunan per tahun	100 % 100 %
Tersedianya pedoman sistem perencanaan	Jumlah Perda, Perbup tentang sistem perencanaan pembangunan yang disusun	4 Perda, 2 Perbup
Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	8 Dokumen
Tersedianya informasi Pembangunan	Tingkat ketersediaan informasi Pembangunan	5 Dokumen
Tersedianya Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan yang berhasil disusun sesuai Juknis	3 Dokumen



## **F. PERJANJIAN KINERJA**

Berdasarkan rencana kerja tahun 2017 Bappeda Litbang telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam rencana kinerja tahunan. Selanjutnya penetapan kinerja dilakukan setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan SKPD. Penetapan kinerja tersebut memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja, Program dan Anggaran sesuai pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Bappeda Litbang adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
1.	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinegritas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Secara Sistematis dan Berkelanjutan	Dokumen Data dan Informasi Pembangunan	4 Dok	4 Dok
2.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Data dan Informasi	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	7 Dok	7 Dok

**Tabel 6. Program pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp72.600.000,-	DAU
2	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp131.000.000,-	DAU



No.	Program	Anggaran	Keterangan
3	Program Kerjasama Pembangunan Daerah	Rp18.500.000,-	DAU
4	Program Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp743,000.000,-	DAU
5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp71.500.000,-	DAU
6	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp159.000.000,-	DAU
7	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp86.000.000,-	DAU
8	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp215.500.000,-	DAU

#### **G. RENCANA ANGGARAN**

Pada Tahun Anggaran 2017 Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp6.269.155.701,- dengan rincian belanja langsung sebesar Rp2.880.000.000,- dan belanja tidak langsung Rp3.389.155.701,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2017, anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara menjadi Rp7.720.903.201,- dengan rincian belanja langsung sebesar Rp4.331.747.500,- dan belanja tidak langsung Rp3.389.155.701,- .

##### **1. Target Belanja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara**

Target Belanja yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dipresentasikan pada tabel berikut:



**Tabel 7. Target Belanja Bappeda Litbang Kabupaten Barito  
Utara Tahun 2017**

<b>Uraian</b>	<b>Target</b>	<b>Persentase</b>
Belanja Tidak Langsung	Rp3.389.155.701,-	43,90%
Belanja Langsung	Rp4.331.747.500,-	56,10%
Jumlah	Rp7.720.903.201,-	100%

## 2. Alokasi Anggaran Pada Sasaran Strategis

Alokasi anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara tahun 2017 mengalami perbedaan dengan Penetapan Kinerja dikarenakan seiring dengan berjalannya pelaksanaan program/kegiatan, Bappeda Litbang mendapat tambahan anggaran pada DPPA 2017 sebesar Rp1.451.747.500,- pada Belanja langsung terdiri dari anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp94.609.000,-, Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar Rp1.136.488.500,-, dan Belanja Modal bertambah sebesar Rp220.650.000.



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017**

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2017 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Bappeda Litbang. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang dapat direalisasikan Bappeda Litbang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2017**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
1.	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinegritas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Secara Sistematis dan Berkelanjutan	Dokumen Data dan Informasi Pembangunan	4 Dok	4 Dok	100%
2.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Data dan Informasi	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	7 Dok	7 Dok	100%



Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

**Tabel 2. Skala Pengukuran Kinerja dan Prediksinya**

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Adapun kegiatan-kegiatan yang terjabarkan dalam masing-masing Indikator Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

### **1. Dokumen Data dan Informasi Pembangunan**

Indikator Pertama yang menjadi Indikator Kinerja Bappeda Litbang pada Sasaran Strategis Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara Sistematis dan Berkelanjutan yaitu Dokumen Data dan Informasi Pembangunan. Terdapat empat dokumen pada target perjanjian kinerja Bappeda Litbang tahun 2017. Adapun kegiatan-kegiatan yang direalisasikan untuk tercapainya target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



**Tabel 3. Kegiatan-Kegiatan pada Dokumen Data dan Informasi  
Pembangunan**

No.	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Pelaksanaan Musrenbang RKPD, dan Forum SKPD	Keg.	3	100%	100%
2.	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaks. rencana pemb. daerah	Keg.	4	100%	100%
3.	Pelaksanaan Koordinasi dan Inventarisasi Prog. Pembangunan Daerah	Dok.	2	100%	100%
4.	Mengikuti/ melaksanakan koordinasi kerjasama pemb. antar daerah	Keg	4	100%	100%

#### 1.1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dilaksanakan setiap tahun dan diselenggarakan secara berjenjang, yaitu mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pada tingkat desa/kelurahan telah dilakukan inventarisasi usulan-usulan dan aspirasi-aspirasi dari masyarakat pada 9 Kecamatan yang kemudian akan dibahas dan dirumuskan kembali pada Musrenbang Kabupaten/Kota. Untuk mendapatkan keselarasan RKPD dan Renja Desa dan Kecamatan, maka



memerlukan masukan dari Desa/ Kelurahan, khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan.

Musrenbang pada Sembilan kecamatan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari 2017. Kemudian pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten Barito Utara dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2017 dan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten Barito Utara pada hari senin tanggal 20 Maret 2017.

#### 1.2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merupakan salah satu instrument pendukung yang turut menentukan keberhasilan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017. Monitoring dan evaluasi adalah suatu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana atau tidak.

Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk mengecek dan menilai jalannya program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga ke kegiatan penyelesaian pembangunan fisik dan pemeliharannya. Program dan kegiatan yang dimonitoring & dievaluasi adalah program/kegiatan di dinas/instansi yang melaksanakan kegiatan fisik. Pada tahun 2017, pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan berupa Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan (Rakordal) yang dilaksanakan setiap tiga bulan/triwulan I, II, III, dan IV tahun anggaran 2017.



### 1.3. Koordinasi dan inventarisasi Program Pembangunan Daerah

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun maksud dari pada kegiatan ini adalah untuk memantau, mengendalikan dan mengawasinya serta sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan tahun 2017. Buku Inventarisasi Program/Kegiatan Tahun 2017 ini memuat program/kegiatan beserta pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan pada 9 Kecamatan yang diakomodir oleh SOPD-SOPD terkait.

### 1.4. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satunya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, maka Pemerintah Daerah mengadakan forum Kerjasama Antar Daerah dan maksud kegiatan ini adalah menggali potensi ekonomi dan sosial untuk dijadikan fokus kerjasama yang saling menguntungkan antar kabupaten yang berbatasan khususnya batas administrasi yang menjadi isu aktual.

Program/kegiatan yang dikerjasamakan antar 12 (duabelas) Kabupaten yang telah menandatangani MoU kerjasama, selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi terkait guna pelaksanaan kegiatan tersebut. Forum konsolidasi kerjasama pembangunan antara 12 (duabelas) daerah Kabupaten pada tiga Provinsi (Kalteng, Kaltim, dan Kalsel) tahun 2016 yang berlangsung pada tanggal 1-2 Desember 2015 di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara menghasilkan Sembilan rumusan kesepakatan pertemuan yang ditandatangani oleh masing-masing perwakilan dari Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai



Barat, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

## 2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator kedua yang menjadi Indikator Kinerja Bappeda Litbang pada Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Data dan Informasi yaitu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat tujuh dokumen pada target perjanjian kinerja Bappeda Litbang tahun 2017. Adapun kegiatan-kegiatan yang direalisasikan untuk tercapainya target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Kegiatan-Kegiatan pada Penyusunan Dokumen Perencanaan**

No.	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan :				
	-RKA-SKPD/DPA-SKPD	Dok	4	12 Dok	100%
	-RENJA	Dok	2		
	-RENSTRA	Dok	-		
	-RKPD	Dok	2		
-KUA-PPAS	Dok	4			
2	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan :				
	-Profil Daerah	Dok	-	-	-
	-PDRB Kab.Barut	Dok	-		
	-Barito Utara Dlm Angka	Dok	-		



2.1. Penyusunan RKA-SOPD/DPA-SKOPD.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD merupakan kegiatan untuk menuangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setiap tahun SOPD wajib menyusun dua dokumen RKA SKPD, yakni RKA Murni dan RKA Perubahan.

2.2. Penyusunan RENJA-SOPD.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja SOPD merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra). Setiap tahun SOPD harus menyusun dua dokumen Renja; dokumen Renja Murni dan dokumen Renja Perubahan.

2.3. Penyusunan RENSTRA-SKPD

Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) yaitu Panduan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Litbang untuk lima tahun ke depan, ehingga pencapaiannya bisa terukur. RENSTRA Bappeda Litbang disusun berdasarkan Pedoman RPJMD 2013-2018.

2.4. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2017 dilaksanakan sebagai acuan bagi semua SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2018 yang memuat rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif masing-masing SKPD T.A 2018. Disamping itu, dokumen rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017 tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah sebagai revisi rencana dari acuan utama perencanaan teknis operasional masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RKPD juga merupakan pedoman utama dalam penyusunan dalam penyusunan RAPBD tahun berkenaan, oleh karena itu kedudukan dan peranannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan



daerah dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Pada Tahun 2017 telah disusun buku RKPD sesuai rencana kebutuhan yaitu :

**Tabel 5. Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Barito Utara  
Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Buku</b>	<b>Jumlah Buku</b>
1	Buku Rancangan RKPD Tahun 2018	50
2	Buku RKPD Tahun 2018 dan Lampiran Matrik Program/Kegiatan	50
3	Buku Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017	50
4	Buku Perubahan RKPD Tahun 2017	100

#### 2.5. Penyusunan KUA dan PPAS

Melaksanakan Penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plapond Perubahan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 serta dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plapond Anggaran Sementara (PPAS) Murni Tahun 2018.

Adapun tujuan penyusunan KUA dan PPAS adalah sebagai pedoman dan arah penyusunan dalam APBD dalam menyusun rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Barito Utara. Masing-masing dokumen KUA dan PPAS ini harus disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif.

**Tabel 6. Daftar Dokumen KUA dan PPAS Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>DOKUMEN</b>	<b>NOTA KESEPAKATAN</b>
	Dokumen KUA Perubahan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017 telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten	No.1/KEP-DPRD/2017; No. 050.13/319/BAPPEDALIT



<b>No</b>	<b>DOKUMEN</b>	<b>NOTA KESEPAKATAN</b>
	Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Barito Utara	BANG/A2 Tanggal 8 September 2017
	Dokumen PPAS Perubahan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017 telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Barito Utara	No.2/KEP-DPRD/2017; No. 050.13/320/BAPPEDALIT BANG/A2 Tanggal 8 September 2017
	Dokumen KUA Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018 telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Barito Utara	No.4/KEP-DPRD/2017; No. 050.13/373/BAPPEDALIT BANG/A2 Tanggal 9 November 2017
	Dokumen PPAS Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018 telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Barito Utara	No.5/KEP-DPRD/2017; No. 050.13/374/BAPPEDALIT BANG/A2 Tanggal 9 November 2017

#### 2.6. Penyusunan Profile Daerah

Penyusunan Buku Profil Daerah tahun 2014 merupakan upaya dalam menggambarkan keadaan daerah dan potensi daerah Kabupaten Barito Utara dalam rangka memberikan informasi penting kepada pihak yang berkepentingan sebagai upaya untuk kemajuan daerah. Kegiatan tersebut tidak dianggarkan/ terlaksanakan pada tahun 2017.

#### 2.7. Penyusunan PDRB Barito Utara

Penyusunan Dokumen PDRB Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 yang direncanakan akan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara, batal dilakukan.



## 2.8. Penyusunan Barito Utara dalam angka

Penyusunan Buku Barito Utara dalam Angka bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara dibatalkan karena menyangkut tupoksi masing-masing. Buku Barito Utara dalam angka merupakan kewajiban BPS untuk menerbitkan.

Berdasarkan Capaian dari masing-masing kegiatan, evaluasi capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumasan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci, cara pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2017 adalah seperti pada tabel berikut :

**Tabel 7. Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2017**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Cara Pengukuran</b>
Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterwakilan masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang RKPD, dan Forum SKPD</li><li>2. Persentase kegiatan yang di monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaks. rencana pemb. daerah</li><li>3. Persentase kegiatan Koordinasi dan Inventarisasi Prog. Pembangunan Daerah</li><li>4. persentase diikuti/ melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterwakilan Pengusaha, Akademisi, LSM, Ormas, Kaum difabel, keterwakilan organisasi keagamaan, keterwakilan forum anak dan keterwakilan organisasi profesi</li><li>2. Jumlah realisasi kegiatan dalam RKA SKPD yang sesuai dengan rencana dibagi dengan total kegiatan dalam RKA SKPD kali 100</li><li>3. Jumlah kegiatan koordinasi dan</li></ol>



<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Cara Pengukuran</b>
		inventarisasi program pembangunan daerah yang diikuti dibagi dengan rencana dikali 100.  4. Jumlah kegiatan koordinasi dan kerjasama pembangunan antar daerah yang diikuti dibagi dengan rencana dikali 100.
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan tepat waktu:<ul style="list-style-type: none"><li>- RKA-SKPD/DPA-SKPD</li><li>- RENJA</li><li>- RKPD</li><li>- KUA-PPAS</li></ul></li><li>2. Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan :<ul style="list-style-type: none"><li>- Profil Daerah</li><li>- Barito Utara Dlm Angka</li></ul></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen-dokumen tersedia sesuai waktu yang ditentukan</li></ol>

Capaian dan analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 dimulai dari pengukuran kinerja serta analisis pencapaian kinerja dengan hasil capaian kinerja sebesar 100% (Baik) yang dituangkan dalam evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja program.



## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Barito Utara pada tahun 2017 yakni: penyerapan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp2.344.146.930,00 atau 66.82% dengan realisasi fisik 100% dan penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp5.394.756.126,00 atau 84.22% dengan realisasi fisik dicapai sebesar 93.22%. Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 8. Belanja Tidak Langsung Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2017**

URAIAN	Pagu (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2017			Sisa Anggaran (Rp)
		Realisasi Keuangan		Fisik	
		Rp.	%	(%)	
1	2	3	4	5	6
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>					
<b>BELANJA PEGAWAI</b>					
<b>Gaji dan Tunjangan</b>					
1. Gaji pokok PNS/Uang Representasi	1,713,198,816	1,398,944,900	81.66	100.00	314,253,916
2. Tunjangan Keluarga	150,179,540	122,075,912	81.29	100.00	28,103,628
3. Tunjangan Jabatan	238,366,800	158,865,000	66.65	100.00	79,501,800
4. Tunjangan Fungsional Umum	46,796,400	34,815,000	74.40	100.00	11,981,400
5. Tunjangan Beras	103,080,600	73,723,560	71.52	100.00	29,357,040
6. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45,333,764	3,433,173	7.57	100.00	41,900,591
7. Pembulatan Gaji	369,199,781	21,314	0.006	100.00	369,178,467



<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>					
1. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	723,000,000	472,600,000	65.37	100.00	250,400,000
	<b>3,389,155,701</b>	<b>2,264,478,859</b>	<b>66.82</b>	<b>100.00</b>	<b>1,124,676,842</b>

**Tabel 9. Belanja Langsung Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2017**

No. DPA	Program/Kegiatan	Realisasi s/d 31 Desember 2017			Sisa Anggaran (Rp)
		Realisasi Keuangan		Fisik (%)	
		Rp.	%		
1		10	11	12	13
<b>05/DPA/ SKPD/2016</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,491,895,039</b>	<b>92.66</b>	<b>98.35</b>	<b>118,143,361</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000	100.00	100.00	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133,646,636	79.83	100.00	33,772,164
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,477,000	102.08	100.00	(1,477,000)
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	6,794,700	56.34	100.00	5,265,300
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	145,840,000	93.56	100.00	10,040,000
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	66,327,000	92.12	100.00	5,673,000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	63,964,700	99.98	100.00	15,300
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79,790,900	92.24	100.00	6,708,700
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	21,999,100	100.00	100.00	900
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,260,000	96.80	97.00	240,000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	21,337,500	88.91	100.00	2,662,500
12	Penyediaan bahan logistik kantor	34,405,400	68.81	75.00	15,594,600
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	46,245,000	77.08	100.00	13,755,000
14	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	307,938,403	99.33	100.00	2,061,597
15	Rapat-rapat Kordinasi dan perjalanan dalam Daerah	84,268,700	84.27	100.00	15,731,300
16	Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS	336,900,000	98.34	100.00	5,700,000
17	Penyedia Jasa Keamanan Gedung Kantor	55,200,000	95.83	100.00	2,400,000



No. DPA	Program/Kegiatan	Realisasi s/d 31 Desember 2017			Sisa Anggaran (Rp)
		Realisasi Keuangan		Fisik	
		Rp.	%	(%)	
1		10	11	12	13
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>158,435,669</b>	<b>39.84</b>	<b>100.00</b>	<b>239,265,331</b>
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29,963,000	99.88	100.00	37,000
19	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	102,584,169	86.17	100.00	16,466,831
20	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	25,888,500	92.46	100.00	2,111,500
21	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	28,402,000	88.76	100.00	3,598,000
22	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	106,810,000	91.68	100.00	9,690,000
23	Pengadaan Mebeleur	67,430,000	93.46	100.00	4,720,000
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>42,914,000</b>	<b>86.02</b>	<b>100.00</b>	<b>6,976,000</b>
24	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	42,914,000	86.02	100.00	6,976,000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>173,062,190</b>	<b>98.89</b>	<b>100.00</b>	<b>1,937,810</b>
25	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	173,062,190	98.89	100.00	1,937,810
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>75,788,125</b>	<b>93.99</b>	<b>97.31</b>	<b>10,708,875</b>
26	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6,774,100	96.77	100.00	225,900
27	Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran	4,994,800	99.90	100.00	5,200
28	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	4,993,200	99.86	100.00	6,800
29	Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	9,972,800	99.73	100.00	27,200
30	Penyusunan RKA- SKPD/DPA-SKPD	27,859,325	79.60	90.67	7,139,675
31	Penyusunan LKPJ SKPD	4,933,800	98.68	100.00	66,200
32	Penyusunan RENJA-SKPD	16,260,100	83.39	90.50	3,237,900
	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>241,094,693</b>	<b>74.14</b>	<b>74.29</b>	<b>88,405,307</b>
33	Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah	88,432,600	87.13	82.71	13,067,400
34	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	75,049,674	73.94	71.00	26,450,326
35	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	77,612,419	61.35	69.14	48,887,581



No. DPA	Program/Kegiatan	Realisasi s/d 31 Desember 2017			Sisa Anggaran (Rp)
		Realisasi Keuangan		Fisik	
		Rp.	%	(%)	
1		10	11	12	13
	<b>Program pengembangan data/informasi</b>	<b>122,466,051</b>	<b>92.97</b>	<b>92.97</b>	<b>6,183,949</b>
36	Inventarisasi Program Pembangunan Daerah	30,010,000	88.26	88.26	<b>3,990,000</b>
37	Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Antar Daerah	92,456,051	97.68	97.68	<b>2,193,949</b>
	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>15,474,000</b>	<b>83.64</b>	<b>87.50</b>	<b>3,026,000</b>
38	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	15,474,000	83.64	87.50	<b>3,026,000</b>
	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>947,156,496</b>	<b>82.93</b>	<b>86.15</b>	<b>169,414,604</b>
39	Penyusunan RPJMD	60,062,000	75.08	83.33	<b>19,938,000</b>
40	Penyusunan RKPD	88,272,660	90.63	100.00	<b>9,127,340</b>
41	Penyelenggaraan MUSREMBANG (RKPD, RPJMD, RPJPD)	146,114,000	98.87	99.67	<b>1,670,000</b>
42	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	63,170,000	82.15	82.15	<b>13,730,000</b>
43	Penyusunan KUA dan PPAS	158,550,222	63.70	76.88	<b>90,349,778</b>
44	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	102,417,121	87.44	93.33	<b>14,715,179</b>
45	Pelaksanaan Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)	305,275,493	97.08	85.35	<b>9,179,307</b>
46	Evaluasi RPJMD, RKPD dan RENJA Kab.Barut	23,295,000	68.51	68.51	<b>10,705,000</b>
	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>96,105,516</b>	<b>96.61</b>	<b>100.00</b>	<b>5,394,484</b>
47	Penyusunan Perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat ekonomi	11,896,500	99.14	100.00	<b>103,500</b>
48	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	84,209,016	94.09	100.00	<b>5,290,984</b>
	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	<b>168,255,658</b>	<b>89.41</b>	<b>85.14</b>	<b>20,744,342</b>
49	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	78,006,000	92.86	96.00	<b>5,994,000</b>
50	Penanggulangan Kemiskinan	90,249,658	85.95	74.29	<b>14,750,342</b>
	<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>115,684,867</b>	<b>91.35</b>	<b>96.88</b>	<b>13,215,133</b>
51	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	67,771,667	84.71	93.75	<b>12,228,333</b>



No. DPA	Program/Kegiatan	Realisasi s/d 31 Desember 2017			Sisa Anggaran (Rp)
		Realisasi Keuangan		Fisik	
		Rp.	%	(%)	
<b>1</b>		<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
52	Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	47,913,200	97.98	100.00	<b>986,800</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>3,648,332,304</b>	<b>84.22</b>	<b>93.22</b>	<b>683,415,196</b>

Pada tahun anggaran 2017 Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara melaksanakan program kegiatan yang tertuang dalam DPA Bappeda Kabupaten Barito Utara yang kemudian mengalami perubahan sebagaimana pada DPPA Bappeda Kabupaten Barito Utara yang berjumlah 52 kegiatan. Anggaran pada DPPA Bappeda mengalami Penambahan sebesar Rp1.451.747.500,-, pada Belanja langsung terdiri dari anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp94.609.000,-, Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar Rp1.136.488.500,-, dan Belanja Modal bertambah sebesar Rp220.650.000.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Program/kegiatan Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017 secara umum dapat dilaksanakan optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara. Hasil analisis pencapaian dua sasaran strategis yang mencakup enam indikator sasaran, sasaran strategis yang pertama yaitu Terlaksananya Koordinasi integrasi, sinkronisasi, sinegritas dan konsistensi perencanaan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan yang memiliki empat indikator yang dimana masing-masing indikator kegiatan dari tiap-tiap program/kegiatan tersebut telah terlaksanakan 100% (Sangat baik), sedangkan sasaran strategis tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan data dan informasi, untuk indikator penyusunan dokumen perencanaan yang terdiri dari 12 dokumen telah terlaksanakan atau tercapai 100%, namun pada bagian pengembangan data informasi yang terdiri dari Profil Daerah, PRDB, dan Barito Utara dalam Angka tidak dapat direalisasikan karena memang tidak dianggarkan pada tahun 2017.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2018, pada tahun 2017 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.


Pada tahun 2017, Pagu Bappeda Litbang lebih kecil daripada Pagu pada tahun 2016 sebelum perubahan, sehingga ada beberapa kegiatan yang mengalami kekurangan anggaran, sehingga jalannya program atau kegiatan tersebut tidak optimal.

Solusi dari permasalahan tersebut yakni dengan menambahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang mengalami kekuarangan anggaran pada di DPPA, sehingga kegiatan yang tertunda atau mengalami kekuarangan anggaran bisa berjalan secara optimal.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
TAHUN 2017**



**MUARA TEWEH  
2017**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. A. Yani Nomor 186 Telepon (0519) 21130. Faximile (0519) 21611 Muara Teweh – 73811

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MUHLIS**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. NADALSYAH**

Jabatan : Bupati Barito Utara

Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Teweh, Januari 2017

Pihak Kedua :  
Bupati Barito Utara,

Pihak Pertama :  
Kepala BAPPEDALITBANG  
Kabupaten Barito Utara,

**H. NADALSYAH**

**Drs. MUHLIS**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681230 199203 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN KABUPATEN BARITO UTARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan	Dokumen Data dan Informasi Pembangunan	4 Dokumen
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	7 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	: Rp. 72.600.000,-	DAU
2. Program Pengembangan Data dan informasi	: Rp. 131.000.000,-	DAU
3. Program Kerjasama Pembangunan Daerah	: Rp. 18.500.000,-	DAU
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	: Rp. 743.000.000,-	DAU
5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	: Rp. 71.500.000,-	DAU
6. Program Perencanaan Sosial dan Budaya	: Rp. 159.000.000,-	DAU
7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	: Rp. 86.000.000,-	DAU
8. Program Penelitian dan Pengembangan	: Rp. 215.500.000,-	DAU

Muara Teweh, Januari 2017

Bupati Barito Utara,

Kepala BAPPEDALITBANG  
Kabupaten Barito Utara,

**H. NADALSYAH**

**Drs. MUHLIS**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681230 199203 1 005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BARITO UTARA**

- Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara
- Visi : Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Yang Optimal, Terarah Dan Realistis Didukung Sumber Daya Manusia Yang Profesional Serta Data Dan Informasi Yang Akurat
- Misi :
  1. Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda Litbang dalam Sistem Perencanaan Pembangunan;
  2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan;
  3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang Akurat untuk rencana Pembangunan.
- Tujuan :
  1. Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan Rencana, Penetapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
  3. Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah.
- Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah
- Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
  2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BARITO UTARA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG-JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis	Bidang Perencanaan Pembangunan	Primer	9 Kecamatan
		Persentase Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten dan Forum SOPD Kabupaten sesuai Juknis	Bidang Perencanaan Pembangunan	Primer	Stakeholder terkait
		Persentase Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dibanding rencana kegiatan sesuai Juknis	Bidang Pengendalian Pembangunan	Primer	Sesuai Juknis
		Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah sesuai Juknis	Bidang Perencanaan Pembangunan	Primer	Sesuai Juknis
		Persentase mengikuti/melaksanakan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah sesuai Juknis	Bidang Perencanaan Pembangunan	Primer	Sesuai Juknis
2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana	Jumlah Aparat Perencana yang mengikuti Diklat Perencanaan Teknis	Sekretariat	Primer	Sesuai Juknis
		Jumlah Tenaga perencana yang mengikuti Bimbingan Teknis	Sekretariat	Primer	Sesuai Juknis
3	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi	Persentase SOPD yang telah menyusun Dokumen Perencanaan yang baik dan tepat waktu	Bidang Perencanaan Pembangunan	Primer	36 SOPD
		Persentase Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sesuai Juknis	Bidang Pengendalian Pembangunan	Primer	Sesuai Juknis
		Persentase Penyusunan Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan sesuai Juknis	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Primer	3 Dokumen

Muara Teweh, Januari 2017  
Kepala Bappeda Litbang  
Kabupaten Barito Utara,

**Drs. MUHLIS**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19681230 199203 1 005

Lampiran : Laporan Triwulan IV Tahun 2017  
 : Badan Perencanaan Pembangunan  
 SOPD : Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran Triwulan IV	Sasaran	Target	Realisasi Fisik dan Keuangan		Masalah	Pemecahan Masalah	Keterangan
								Realisasi Keuangan	Fisik			
1	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergitansi dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Secara Sistematis dan Berkelanjutan	Dokumen Data dan Informasi Pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	784,000	Stake holder terkait, LSM, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat	100%	146,114,000	100%	-	-	-
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	7,900,000	SOPD pelaksana kegiatan	100%	63,170,000	100%	-	-	-
			Program Kerjasama Pembangunan Daerah	Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah	-	Kab/kota terkait dan SOPD pelaksana kegiatan	100%	15,474,000	100%	-	-	-
			Program perencanaan Pembangunan Ekonomi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	30,000,000	SOPD pelaksana kegiatan	100%	84,209,016	100%	-	-	-
			Program Pengembangan Data dan Informasi	Inventarisasi Program Pembangunan Daerah	-	SOPD pelaksana kegiatan	100%	30,010,000	100%	-	-	-
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	-	SOPD pelaksana kegiatan	100%	78,006,000	100%	-	-	-
				Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	-	SOPD pelaksana kegiatan	100%	90,239,658	100%	-	-	-
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	45,000,000	SOPD pelaksana kegiatan	100%	67,771,667	100%	-	-	-
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan RPJMD	55,000,000	Stake holder terkait, LSM, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat	100%	60,062,000	100%	-	-	-
				Penyusunan RKP	36,400,000		100%	88,272,660	100%	-	-	-
				Penyusunan KUA dan PPAS	147,900,000	SOPD pelaksana kegiatan	100%	158,550,222	100%	-	-	-
				Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	89,807,300		100%	102,417,121	100%	-	-	-
				Penyusunan RPJPD	-	Stake holder terkait, LSM, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat	100%	-	0%	-	-	Rencana Kegiatan Tidak Ada
			Program Pengembangan Data dan Informasi	Penyusunan Profil Daerah	-	SOPD pelaksana kegiatan	100%	-	0%	-	-	Rencana Kegiatan Tidak Ada
				Penyusunan PDRB Barito Utara	-		100%	-	0%	-	-	Rencana Kegiatan Tidak Ada
				Penyusunan Barito Utara dalam Angka	-		100%	-	0%	-	-	Rencana Kegiatan Tidak Ada
			Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	(2,350,000)	100%	92,456,051	100%	-	-	-	-	
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	12,900,000	Kementrian PUPR dan SOPD pelaksana kegiatan	100%	47,913,200	100%	-	-	-

Muara Teweh, Januari 2018

Kepala Bappeda Litbang  
Kabupaten Barito Utara,

**Drs. MUHLIS**  
NIP. 19681230 199203 1 005

Lampiran : Rencana Aksi Pelaporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja  
 SOPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target	Sasaran	Waktu Pelaksanaan/ Realisasi Keuangan				Keterangan
							TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergritasi dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Secara Sistematis dan Berkelanjutan	Dokumen Data dan Informasi Pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	100%	Stake holder terkait, LSM, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat	74,586,000	137,274,000	139,924,000	146,114,000	-
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	100%	SOPD pelaksana kegiatan	-	11,400,000	19,400,000	63,170,000	-
			Program Kerjasama Pembangunan Daerah	Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah	100%	Kab/kota terkait dan SOPD pelaksana kegiatan	-	15,474,000	15,474,000	15,474,000	-
			Program Kperencanaan Pembangunan Ekonomi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	100%	SOPD pelaksana kegiatan	2,497,000	29,424,178	39,114,178	84,209,016	-
			Program Pengembangan Data dan Informasi	Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah	100%	SOPD pelaksana kegiatan	-	18,700,000	26,350,000	30,010,000	-
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	100%	SOPD pelaksana kegiatan	-	48,680,000	58,424,000	78,006,000	-
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	100%	SOPD pelaksana kegiatan	-	28,322,880	39,712,880	90,239,658	-
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan RPJMD	100%	Stake holder terkait, LSM, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat	-	10,192,000	10,192,000	60,062,000	-
				Penyusunan RKP	100%		-	43,107,660	49,572,660	88,272,660	-
				Penyusunan KUA dan PPAS	100%		-	7,669,000	21,062,472	158,550,222	-
				Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	SOPD pelaksana kegiatan	-	18,762,500	18,762,500	102,417,121	-
				Penyusunan RPJPD	100%	Stake holder terkait, LSM, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat	-	-	-	-	Rencana Kegiatan Tidak Ada
			Program Pengembangan Data dan Informasi	Penyusunan Profil Daerah	100%	SOPD pelaksana kegiatan	-	-	-	-	Rencana Kegiatan Tidak Ada
				Penyusunan PDRB Barito Utara	100%		-	-	-	-	Rencana Kegiatan Tidak Ada
				Penyusunan Barito Utara dalam Angka	100%		-	-	-	-	Rencana Kegiatan Tidak Ada
				Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	100%		-	20,444,601	32,805,601	92,456,051	-
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam	Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	100%	Kementrian PUPR dan SOPD pelaksana kegiatan	-	10,719,200	18,608,200	47,913,200	-

Muara Teweh, Januari 2018

Kepala Bappeda Litbang  
Kabupaten Barito Utara,

Drs. MUHLIS  
NIP. 19681230 199203 1 005